



**PUTUSAN**

**NOMOR 145/Pdt.G/2021/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili Perkara - perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara:

**Inge Mawarny**, bertempat tinggal di Jln. Badak XXII, Taman Badak Regency, No. 53, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Eka Saputra, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jln. Sisingamangaraja III, No. 01, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

**Lawan**

**Purwadi**, bertempat tinggal di Jln. Bromo, No. 40, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahannya di Palangka Raya dimana pernikahan tersebut telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dengan dilakukan pemberkatan nikah oleh Pdt. Benyamin K. Adam, tanggal 11Desember 2004, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Nikah

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal Nomor: 36/ MJGKE-BT/ KWN/ XII/ 2004, tanggal 11 Desember 2004, dan telah dicatat pula oleh petugas Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 59/ 477. 2-PK/ BKCS dan KB/ 2004, tanggal 11 Desember 2004;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pernikahan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalam rumah tangga pernikahan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - Anak Pertama bernama: **MIKHAEL AZARYA MARDIPUTRA**, Usia: 15 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 3 April 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474. 1/ 654-TLB/ BKCSKB-II/ 2008, tanggal 27 Februari 2008;
  - Anak Kedua bernama: **MYDELINE ADYASKA MARDIPUTRI**, Usia: 12 tahun, Jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 474. 1/ 1046-UM/ DKPS-XI/ 2009, tanggal 3 November 2009;
  - Anak Ketiga bernama: **MELVIAN AHZAREL MARDIPUTRA**, Usia: 3 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 9 September 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 6271-LU-19102018-0002, tanggal 19 Oktober 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pernikahan Penggugat dijalani dengan harmonis hingga memasuki usia pernikahan tahun ke- 8 (delapan) hubungan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cekcok dan pertengkaran yang dikarenakan perubahan sikap dari Tergugat yang selalu sulit dihubungi oleh Penggugat setiap kali melakukan aktifitasnya di luar rumah dan terlalu seringnya Tergugat pulang kerumah hingga larut malam;
5. Bahwa percetakan tersebut selalu saja terjadi hingga pada tahun 2013 Penggugat mengetahui jika ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang memicu pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, dan atas pertengkaran tersebut kemudian kedua belah pihak

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mencoba mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang juga diikuti dengan permintaan maaf serta ucapan penyesalan dari Tergugat, sekaligus berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan akan lebih memperhatikan keadaan Penggugat beserta dengan anak-anaknya;

6. Bahwa setelah kejadian pada tahun 2013 tersebut Penggugat pun mencoba memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat dengan memaafkan perbuatan dan ketidak setiaannya guna mempertahankan rumah tangga pernikahannya bersama dengan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis sampai dengan lahirnya anak ke- 3 (tiga) Penggugat pada tahun 2018;
7. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak ke-3 (tiga) pada tahun 2018 kembali terlihat perubahan sikap dari Tergugat yang selalu saja sulit untuk dihubungi oleh Penggugat jika Tergugat sudah melakukan aktifitasnya di luar rumah dan sangat sering pulang ke rumah hingga larut malam. Dengan keadaan serta perubahan sikap Tergugat tersebut kemudian membuat Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan bertengkar dan tidak jarang pertengkaran tersebut juga didengar dan diketahui secara langsung oleh saudara Penggugat;
8. Bahwa dari pertengkaran tersebut Tergugat selalu memberikan alasan jika sulitnya Tergugat dihubungi dan pulang larut malam karena sedang melakukan pekerjaan di luar kewajibannya selaku ASN, namun alasan tersebut sangat tidak masuk akal bagi Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak pernah melihat hasil dari yang dikerjakan oleh Tergugat tersebut. Selain itu juga Penggugat sangat sering mendengar jika Tergugat selalu menceritakan hal yang negatif tentang Penggugat baik itu kepada teman-teman Penggugat ataupun kepada teman kantor Tergugat dengan mengatakan bahwa selama  $\pm$  16 (enam belas) tahun menikah Tergugat tidak bahagia dan semua gaji Tergugat sepenuhnya untuk Penggugat. Padahal faktanya Tergugat yang berlaku tidak setia dan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat justru Penggugat lebih banyak memikul tanggung jawab dalam memenuhi keperluan hidup berumah tangga dengan mengandalkan sumber gaji Penggugat setiap bulannya, sedangkan Tergugat meskipun juga bekerja sebagai seorang ASN sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan ke- 3 (tiga) anaknya padahal seharusnya Tergugat memiliki tanggungjawab memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

*Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa memasuki tahun 2020 sikap Tergugat semakin berubah bahkan sampai dengan tidak pulang kerumah tanpa memberikan kabar kepada Penggugat yang membuat Penggugat pernah sampai berkeliling kota Palangka Raya pada malam hari bersama dengan anaknya hanya untuk mencari Tergugat dengan harapan dapat bertemu Tergugat, namun Penggugat tidak juga menemukan keberadaan Tergugat;
10. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian mencapai puncaknya pada bulan Januari 2020, dimana saat itu ada orang mendatangi Penggugat dengan maksud menagih hutang Tergugat sebesar Rp. 200. 000. 000,- (seratus juta rupiah), yang membuat Penggugat terkejut adalah Penggugat sama sekali tidak mengetahui hutang Tergugat dan tidak juga diketahui untuk keperluan apa penggunaan hutang tersebut dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan rumah tangga karena selama ini segala kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan pendidikan anak-anak ditanggung sendiri oleh Penggugat;
11. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis ditambah lagi dengan peristiwa ditemukannya KTP Tergugat oleh Penggugat dimana dalam kolom Agama KTP Tergugat yang seharusnya beragama Kristen, kini telah berubah menjadi beragama Islam. Atas hal tersebut kemudian Penggugat mencoba mengkonfirmasi secara langsung dan Tergugat pun mengakui telah menjadi mualaf dengan berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam. Perpindahan agama Tergugat tersebut turut membuat ketidakharmonisan hubungan pernikahan Penggugat karena berpengaruh pada visi dan misi pernikahan yang tidak lagi sejalan dengan prinsip pernikahan dalam agama Kristen dan jika tetap dipertahankan akan banyak sekali pertentangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi selaras dan bersesuaian satu dengan lainnya;
12. Bahwa sejak saat itu Tergugat semakin jarang pulang ke rumah dan walaupun pulang selalu larut malam sehingga membuat Penggugat dan Tergugat kembali lagi cekcok dan bertengkar. Mengingat perubahan sikap Tergugat tersebut hampir sama dengan perubahan sikapnya yang pernah terjadi di tahun 2013 maka kemudian Penggugat berinisiatif untuk memasang alat GPS di sepeda motor Tergugat yang digunakannya sehari-hari untuk pergi ke

*Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar rumah dan bekerja sehingga Penggugat dapat mengetahui kemana saja titik koordinat Tergugat pergi saat melakukan aktifitasnya di luar rumah;

13. Bahwa dari tracking GPS yang dipasang Penggugat tersebut diketahui jika Tergugat sangat sering berhenti di titik koordinat di Jln. Bukit Sepan Permai, rumah No. 18 B, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang sepengetahuan Penggugat bahwa alamat tersebut bukanlah alamat dari kerabat, keluarga ataupun teman-teman dekat Tergugat, tetapi untuk saat itu Penggugat masih mencoba berpikir positif dengan maksud agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga pernikahannya bersama dengan Tergugat. Kemudian pada tahun 2020 Tergugat pernah berpamitan dengan alasan akan pergi ke Banjarmasin karena ada satu pekerjaan, namun ternyata setelah Penggugat mengamati gerak objek sepeda motor yang digunakan oleh Tergugat berhenti pada titik koordinat di Jln. Bukit Sepan Permai, rumah No. 18 B, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Mengingat bahwa alamat tersebut sangat asing bagi Penggugat, maka Penggugatpun berinisiatif mengajak saudaranya untuk mencari informasi siapa pemilik rumah yang terletak di Jln. Bukit Sepan Permai, No. 18 B, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dengan menanyakan kepada warga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
14. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat maka diketahui pemilik rumah tersebut adalah seorang perempuan dengan status janda yang berusia  $\pm 53$  (lima puluh tiga) tahun dan saat Penggugat menunjukan foto Tergugat kepada warga, Ketua RT dan Ketua RW apakah pernah melihat laki-laki yang di dalam foto tersebut dan memastikan bahwa orang tersebut adalah Tergugat, maka warga, Ketua RT dan Ketua RW mengatakan sangat sering melihat Tergugat bertamu ke rumah tersebut hingga larut malam yang bukan lagi jam bertamu, bahkan Tergugat sering menginap di rumah tersebut;
15. Bahwa oleh sudah cukup Penggugat bersabar dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat yang tidak lagi memikirkan keadaan Penggugat bersama dengan ke- 3 (tiga) orang anaknya, akhirnya pada bulan Januari 2020 Penggugat bersama dengan saudaranya kembali menemui Ketua RT dan Ketua RW dimana rumah seorang janda tersebut terletak sehingga dengan izin dari Ketua RT dan Ketua RW Penggugat bersama dengan saudaranya memberanikan diri untuk menemui Tergugat di Jln. Bukit Sepan Permai, rumah No. 18 B, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya memang benar Penggugat memergoki Tergugat yang sedang duduk berdekatan dengan perempuan pemilik rumah di ruang tamu dimana dari gerak-gerik dan bahasa tubuh mereka sangat jelas menunjukkan hubungan yang akrab dan intim diantara keduanya. Setelah Penggugat memergoki Tergugat tersebut akhirnya terhitung sejak bulan Januari 2020 hingga sampai dengan didaftarkan gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah dan berdasarkan informasi dari pihak keluarga Tergugat diketahui saat ini berkediaman tetap di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jln. Bromo, No. 40, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

16. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat kembali melakukan mediasi dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak juga membuat Tergugat kembali pulang guna berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak, malah saat ini Tergugat tidak lagi dapat dihubungi oleh Penggugat karena Tergugat telah mengganti nomor HPnya;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2021 Penggugat menerima kiriman foto yang dishare di WhatsUp Group (WAG) yang berisikan gambar Tergugat sedang digandeng tangannya oleh seorang wanita berjilbab di aula Masjid Darussalam, kemudian berdasarkan informasi yang diterima Penggugat sangat patut untuk diduga bahwa saat itu Tergugat sedang melaksanakan akad dan ijab kabul pernikahan menurut hukum perkawinan agama Islam;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka cukuplah beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan mendasarkan alasan sah perceraian seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP RI Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
19. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang selalu saja bertengkar dan berselisih paham secara terus-menerus (*Onheelpare Tweespaalt*) dan keadaan Tergugat telah berpindah agama dengan memeluk agama Islam sehingga membuat rumah tangga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sejalan dengan prinsip pernikahan menurut agama Kristen maka dengan keadaan tersebut rumah tangga pernikahan Penggugat tidak

*Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali yang membuattujuan luhur pernikahan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak lagi dapat terwujud;

20. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut maka cukuplah beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Yth., Majelis Hakim memutuskan pernikahan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor:59/477. 2-PK/ BKCS dan KB/ 2004, tanggal 11 Desember 2004, adalah putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
21. Bahwa oleh karena akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga berkonsekuensi yuridis pada hak pengasuhan anak yang ada dalam pernikahan tersebut, maka mengingat bahwa dalam pernikahan Penggugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa, maka tidaklah berlebihan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohonkan hak asuh atas anak yang bernama:
- Anak Pertama bernama: **MIKHAEL AZARYA MARDIPUTRA**, Usia: 15 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 3 April 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474. 1/ 654-TLB/ BKCSKB-II/ 2008, tanggal 27 Februari 2008;
  - Anak Kedua bernama: **MYDELINE ADYASKA MARDIPUTRI**, Usia: 12 tahun, Jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 474. 1/ 1046-UM/ DKPS-XI/ 2009, tanggal 3 November 2009;
  - Anak Ketiga bernama: **MELVIAN AHZAREL MARDIPUTRA**, Usia: 3 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 9 September 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 6271-LU-19102018-0002, tanggal 19 Oktober 2018;
- Ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung hingga anak-anak dewasa dan mandiri;
22. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang

*Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, maka tidaklah berlebihan menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya guna dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

23. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 3 PP RI Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP RI Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dalam mengajukan gugatan ini Penggugat telah menerima Surat Keputusan Izin Bercerai sebagaimana dalam Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 840. 6/ 561/ Sekr. 3/ Pol PP/ 2021, tanggal 27 Juli 2021;
24. Bahwa atas dalil-dalil yang telah terurai di atas, maka kami mohon agar Yth., Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat menetapkan hari persidangan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang berwenang, serta berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor: 59/ 477. 2-PK/ BKCS dan KB/ 2004, tanggal 11 Desember 2004, adalah putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
  - Anak Pertama bernama: **MIKHAEL AZARYA MARDIPUTRA**, Usia: 15 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 3 April 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474. 1/ 654-TLB/ BKCSKB-II/ 2008, tanggal 27 Februari 2008;
  - Anak Kedua bernama: **MYDELINE ADYASKA MARDIPUTRI**, Usia: 12 tahun, Jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 474. 1/ 1046-UM/ DKPS-XI/ 2009, tanggal 3 November 2009;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga bernama: **MELVIAN AHZAREL MARDIPUTRA**, Usia: 3 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 9 September 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 6271-LU-19102018-0002, tanggal 19 Oktober 2018;

Ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung hingga anak-anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat Pengadilan lain yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam buku register perceraian guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sebagaimana dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang menghadap di Persidangan adalah Kuasanya dan Tergugat hadir dan memberikan surat tertanggal 1 September 2021 dengan Perihal Pernyataan untuk tidak menghadiri proses persidangan dalam perkara perceraian Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam perkara ini, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat namun pada prinsipnya Tergugat tidak menolak untuk dilakukan perceraian, beserta dengan permintaan yang Tergugat taungkan dalam

*Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tergugat yang telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti terdiri dari;

1. Fotokopi dan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 59/477.2-PK/BKCS dan KB/ 2004, tanggal 11 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dan asli berupa Kartu Tanda Nikah Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal Nomor: 36/MJGKE-BT/KWN/XII/2004, tanggal 11 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dan asli berupa Kartu Keluarga Nomor: 6271030609110024 An. Kepala Keluarga Purwadi, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/654-TLB/BKCSKB-II/2008, bahwa di Palangka Raya pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu enam telah lahir MIKHAEL AZARYA MARDIPUTRA anak ke-I (laki-laki) dari suami isteri : Purwadi dan Inge Mawarny Kutipan ini dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu delapan dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Drs. Bambang Wibisono, M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1046-UM/DKPS-XI/2009, bahwa di Palangka Raya pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan telah lahir MYDELINE ADYASKA MARDIPUTRI anak ke-II (dua) perempuan dari suami isteri : Purwadi dan Inge Mawarny Kutipan ini dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu sembilan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Soegiarsih, S.H., M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-19102018-0002, bahwa di Palangka Raya pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu delapan belas telah lahir MELVIAN

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHZAREL MARDIPUTRA anak ke Tiga, Laki-laki dari Ayah Purwadi Dan Ibu Inge Mawarny Kutipan ini dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Zulhikmah Ravieq, S.Sos., M.AP., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dan asli berupa Kartu Identitas Anak (KIA) An. MIKHAEEL AZARYA MARDIPUTRA, NIK: 6271030304060006, Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dan asli berupa Kartu Identitas Anak (KIA) An. MYDELINE ADYASKA MARDIPUTRI, NIK: 6271036910090003, Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dan asli berupa Kartu Identitas Anak (KIA) An. MELVIAN AHZAREL MARDIPUTRA, NIK: 6271030909180002, Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dan asli berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 840. 6/561/ Sekr.3/Pol.PP/2021, tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dan asli berupa Surat Keterangan Nomor: 470/5.257/S.Ket/DKPS/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021, Terlampir fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Purwadi, NIK: 6271031602810005, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping surat - surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **Rantian Iter Erang**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang sebelum melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu berpacaran, kemudian pada tanggal 11 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat menikah di Palangka Raya, dimana pernikahan

*Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah dilaksanakan pemberkatan nikah oleh Pdt. Benyamin K. Adam di Gereja Kaharap, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil;

- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama dengan saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah untuk mengontrak rumah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat ada menelepon saksi dan bercerita kalau Tergugat sudah satu minggu tidak pulang ke rumah, lalu saksi bersama dengan Penggugat ada menemui orang tua Tergugat dengan maksud membicarakan solusi permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi kedatangan saksi tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah untuk kembali berkumpul dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Mikhael Azarya Mardiputra sekarang sudah kelas 1 SMA, anak kedua bernama Mydeline Adyaska Mardiputri sekarang sudah kelas 1 SMP dan anak ketiga bernama Melvian Ahzarel Mardiputra yang berusia 3 (tiga) tahun dan ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat kalau Tergugat sudah berada di luar rumah;
- Bahwa Tergugat dan kedua orang tuanya sejak awal memang beragama Kristen tetapi saat ini Tergugat sudah berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam sebagaimana pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada awalnya selalu menangis mencari Tergugat karena tidak pernah pulang ke rumah, tetapi sekarang anak-anak Penggugat sudah mulai mengerti dan tidak lagi terlalu peduli dan tidak lagi mencari Tergugat, karena anak-anak Penggugat sudah mengerti permasalahan Penggugat dan Tergugat, bahkan anak-anak Penggugat justru menghindari pembicaraan yang

*Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan Tergugat dan sekarang anak-anak Penggugat mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang lebih dominan menanggung biaya-biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak-anak adalah dari gaji Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2013 dan terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang;

## 2. Saksi **Elistia, S.T**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang sebelum melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu berpacaran, kemudian pada tanggal 11 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat menikah di Palangka Raya, dimana pernikahan tersebut juga telah dilaksanakan pemberkatan nikah oleh Pdt. Benyamin K. Adam di Gereja Kaharap, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Mikhael Azarya Mardiputra sekarang sudah kelas 1 SMA, anak kedua bernama Mydeline Adyaska Mardiputri sekarang sudah kelas 1 SMP dan anak ketiga bernama Melvian Ahzarel Mardiputra yang berusia 3 (tiga) tahun dan ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama dengan ibunda saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah untuk mengontrak rumah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi, pada tahun 2011 - 2012 sewaktu saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu pulang larut malam dan setiap Tergugat berada di luar rumah maka Tergugat tidak dapat dihubungi oleh Penggugat meskipun sudah ditelpon berkali-kali oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak juga pernah menelepon balik untuk memberitahukan kabarnya kepada Penggugat;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu pergi dari rumah dan Penggugat bersama saksilah yang selalu berkeliling mencari Tergugat di jalan-jalan yang sering dilewati oleh Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali pulang;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat memergoki Tergugat memiliki hubungan dekat dengan seorang perempuan saat Tergugat menyambut telepon pada jam 05:00 WIB dari seorang perempuan tetapi alasannya adalah menanyakan perbaikan printer yang diperbaiki oleh Tergugat, padahal Tergugat sama sekali tidak memiliki keahlian memperbaiki printer. Setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis lagi sampai dengan bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hebat;
- Bahwa Penggugat kembali memergoki Tergugat bersama dengan perempuan lain di SMUN 2 tempat Tergugat bekerja dan saat itu Tergugat menggunakan mobil karimun milik perempuan yang bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat menjemput Tergugat yang pergi dari rumah untuk dibawa menginap di Hotel Swiss Bell, tapi ternyata Tergugat secara diam-diam masih menemui perempuan tersebut meskipun saat itu Penggugat dan Tergugat bersama-sama menginap di Hotel Swiss Bell;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat kembali lagi sering pulang larut malam dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat meskipun ditelepon berkali-kali oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak menelepon balik untuk memberikan kabarnya kepada Penggugat, sehingga setiap Tergugat pulang larut malam maka Penggugat dan Tergugatpun kembali bertengkar;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada memasang alat GPS di sepeda motor Tergugat sehingga Penggugat dapat memantau kemana saja Tergugat pergi dan diketahui Tergugat sering berhenti di titik lokasi Jalan Sapan Permai. Kemudian Penggugat bersama dengan saksi pergi mencari informasi dititik perhentian Tergugat tersebut sehingga diketahui bahwa Tergugat sering bertemu di rumah seorang perempuan yang terletak di Jalan Sapan Permai;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 kemudian saksi bersama dengan Penggugat, suami saksi dan 1 (satu) orang teman Penggugat, memutuskan untuk mendatangi Tergugat yang diketahui sedang berada di rumah perempuan di Jalan Sapan Permai. Sebelumnya saksi bersama dengan Penggugat mendatangi Ketua RW setempat untuk meminta izin dan berdasarkan keterangan Ketua RW diketahui Tergugat sering sekali terlihat bertemu di rumah perempuan tersebut, bahkan bertemu pada jam larut malam dan menginap di rumah tersebut karena subuh atau pagi hari Ketua RW melihat Tergugat berada di rumah tersebut. Kemudian pada pukul: 14:00 WIB Penggugat mendatangi Tergugat di rumah tersebut dan ditemukan Tergugat sedang duduk berdempetan dengan seorang perempuan di dalam rumah dengan kondisi pintu rumah sedikit tertutup. Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak penggerebekan tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan pihak keluarga mencoba berpikir positif terhadap Tergugat karena menurut keterangan Tergugat sedang berbisnis untuk membayar hutangnya kepada pihak lain yang sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat. Penggugat mempersilahkan Tergugat mencari sumber penghasilan lain untuk melunasi hutangnya, tetapi tetap berkomunikasi dengan Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa Tergugat memang tidak memiliki perhatian kepada Penggugat, terbukti saat Penggugat kecelakaan di jalan, Tergugat tidak dengan segera mendatangi lokasi kecelakaan Penggugat, justru Tergugat bersantai-santai dulu di rumah dan lebih dahulu suami saksi yang sampai di lokasi Penggugat kecelakaan untuk membantu Penggugat;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba bertemu dan mencari solusi atas permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi kedatangan keluarga saksi tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada menelepon saksi dan bercerita sambil menangis karena Tergugat berpindah agama dari Kristen menjadi pemeluk Agama Islam, Penggugat menemukan buku pembelajaran tentang sholat dan Tergugat mengakui telah menjadi Mualaf dan memeluk Agama Islam;
- Bahwa Penggugat pada awalnya mencoba bertahan dengan rumah tangganya dengan Tergugat dan mencoba menerima Tergugat meski telah berpindah agama menjadi Islam, tetapi sejak Tergugat digredek oleh Penggugat pada bulan Januari 2021 sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat sampai pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada awalnya selalu menangis mencari Tergugat karena tidak pernah pulang ke rumah, tetapi sekarang anak-anak Penggugat sudah mulai mengerti dan tidak lagi terlalu peduli dan tidak lagi mencari Tergugat karena anak-anak Penggugat sudah mengerti permasalahan Penggugat dan Tergugat, bahkan anak-anak Penggugat justru menghindari pembicaraan yang berhubungan dengan Tergugat dan sekarang anak-anak Penggugat mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang lebih dominan menanggung biaya-biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak-anak adalah dari gaji Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2013 dan terakhir pertengkaran hebat Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Januari 2021. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan namun untuk

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang bahwa Tergugat dalam menjawab akan Gugatan dari Penggugat, selain menjawab terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang berisi yaitu :

Eksepsi syarat formil, tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ( Obscur Libel ), dengan menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat sering bertemu hingga larut malam dan menyatakan secara tegas bahwa Tergugat memiliki hubungan yang intim dengan seorang janda di Jln. Bukit Sapan Permai No. 18 B, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Bahwa alamat yang disebutkan oleh Tergugat kabur dan tidak jelas karena Tergugat tidak pernah mengunjungi rumah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melaksanakan akad dan ijab Kabul pernikahan menurut hukum islam dengan alasan Penggugat menerima foto gandengan tangan antara Tergugat dan seorang wanita berhijab;

Bahwa pada saat itu Tergugat menghadiri acara pernikahan keponakan dari ibu Maria (rekan dari wanita berhijab yang dimaksud oleh Penggugat ). Tergugat memegang tangan wanita tersebut karena pada saat itu wanita yang dimaksud sedang menaiki teras yang cukup tinggi, Tergugat yang melihat wanita tersebut yang memakai rok panjang secara spontan memegang tangannya untuk membantunya naik keatas teras Masjid yang sekarang itu adalah gedung serbaguna ( bukti terlampir );

*Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti akan eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, ternyata eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara, yang baru dapat diketahui kebenaran melalui pembuktian dari kedua belah pihak dalam pokok perkara gugatan Penggugat a quo;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat bukan materi eksepsi yang berkaitan dengan syarat suatu gugatan di Pengadilan Negeri, dan telah masuk pada materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara maka eksepsi dari Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara gugatan Penggugat tersebut;

## DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa apabila disimpulkan, maka gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Palangka Raya pada tanggal 11 Desember 2004 dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan pemberkatan nikah oleh Pdt. Benyamin K. Adam dan juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa bahwa dalam perkawinan nya Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing anak pertama bernama Mikhael Azarya Mardiputra sekarang sudah kelas 1 SMA, anak kedua bernama Mydeline Adyaska Mardiputri sekarang sudah kelas 1 SMP dan anak ketiga bernama Melvian Ahzarel Mardiputra yang berusia 3 (tiga) tahun dan ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang lebih dominan menanggung biaya-biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak-anak adalah dari gaji Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa dalam rumah tangga pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 selalu terjadi perselisihan terus-menerus karena Tergugat selalu pulang larut malam dan tidak pernah dapat dihubungi oleh Penggugat setiap Tergugat berada di luar rumah meskipun sudah ditelpon berkali-kali oleh Penggugat dan Tergugat masih tidak menelpon balik Penggugat, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat ternyata sejak bulan Januari 2021 keduanya telah hidup terpisah rumah dan tempat tidur sehingga hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dijalankan oleh kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok - pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dengan menjawab pokok permasalahan sebagai berikut :

“Apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan paham dan atau cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak menafkahi Pengugat?”

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Bukti Surat P. 1 berupa: Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 59/ 477. 2-PK/ BKCS dan KB/ 2004, tanggal 11 Desember 2004, Bukti P. 2 berupa: Kartu Tanda Nikah Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggul Nomor: 36/ MJGKE-BT/ KWN/ XII/ 2004, tanggal 11 Desember 2004, Bukti P. 3 berupa: Kartu Keluarga Nomor: 6271030609110024 An. Kepala Keluarga Purwadi, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, tanggal 18 Oktober 2018, dihubungkan dengan keterangan saksi Rantian Iter Erang dan Saksi Elistia, S.T yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Palangka Raya pada tanggal 11 Desember 2004 dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan pemberkatan nikah oleh Pdt. Benyamin K. Adam dan

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam UU RI Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rantian Iter Erang dan saksi Elistia, S.T yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 selalu terjadi perselisihan terus-menerus karena Tergugat selalu pulang larut malam dan tidak pernah dapat dihubungi oleh Penggugat setiap Tergugat berada di luar rumah meskipun sudah ditelpon berkali-kali oleh Penggugat dan Tergugat masih tidak menelpon balik Penggugat, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang, maka diperoleh fakta hukum dalam rumah tangga pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus-menerus meskipun pihak keluarga sudah mencoba melakukan pertemuan untuk mencari solusi bagi permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak memberikan perubahan dalam hubungan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi terpenuhi karena perselisihan terus menerus yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi mungkin dapat didamaikan (*Onheelpbare Tweespalt*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, berkaitan dengan alasan Perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Menurut Majelis Hakim hal tersebut sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang alasan - alasan perceraian diantaranya pada point f. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kami Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum point ke- 1, 2 tersebut haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak dalam Petitum Gugatan Point ke- 3, bahwa berdasarkan Bukti Surat P. 4 berupa: Kutipan Akta Kelahiran Anak An. Mikhael Azarya Mardiputra, Bukti P. 5 berupa: Kutipan Akta Kelahiran Anak An. Mydeline Adyaska Mardiputri, Bukti P. 6 berupa: Kutipan Akta Kelahiran Anak An. Melvian Ahzarel Mardiputra, Bukti P. 7 berupa: Kartu Identitas Anak (KIA) An. Mikhael Azarya Mardiputra, Bukti P. 8 berupa: Kartu Identitas Anak (KIA) An. Mydeline Adyaska Mardiputri, Bukti P. 9 berupa: Kartu Identitas Anak (KIA) An. Melvian Ahzarel Mardiputra, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Rantian Iter Erang dan saksi Elistia, S.T, yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing anak pertama bernama Mikhael Azarya Mardiputra sekarang sudah kelas 1 SMA, anak kedua bernama Mydeline Adyaska Mardiputri sekarang sudah kelas 1 SMP dan anak ketiga bernama Melvian Ahzarel Mardiputra yang berusia 3 (tiga) tahun dan ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang lebih dominan menanggung biaya-biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak-anak adalah dari gaji Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka ketiga orang anak Penggugat masih di bawah umur dan belum dewasa dan ketiga orang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung hingga mandiri dengan tetap memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk menjaganya, memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang setiap saat tanpa ada halangan dari siapapun juga, semata-mata demi kepentingan anak. Oleh karena itu **petitum point ke-3 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke- 2 telah dikabulkan dan untuk kepastian hukum, oleh karena salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat haruslah dicatatkan di dalam register yang tersedia untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangka Raya **oleh karena itu petitum point ke- 4 haruslah dikabulkan ;**

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan perceraian ini, Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dengan mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

Bahwa penjualan mobil secara sepihak oleh Tergugat Rekonsensi secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat Rekonsensi telah melanggar Pasal 36 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak;

Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonsensi tidak pernah menghargai Penggugat Rekonsensi dan selalu menuduhnya berselingkuh tanpa adanya bukti yang jelas;

Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah tidak ada kesamaan tujuan sehingga tidak dapat untuk hidup rukun lagi, hal ini sebagaimana alasan dalam perceraian yang diatur didalam Pasal 39 ayat ( 2 ) UU Perkawinan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonsensi untuk memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan pernikahan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor : 59/477.2-PK/BKCS dan KB/2004, tanggal 11 Desember 2004, adalah putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga berkonsekuensi yuridis pada hak asuh anak yang ada dalam perkawinan tersebut, maka mengingat bahwa perkawinan Penggugat Rekonsensi ada memiliki 3 ( tiga ) orang anak maka tidaklah berlebihan menurut hukum bagi Penggugat Rekonsensi untuk memohonkan agar hak asuh terhadap ketiga anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandung hingga anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dimohonkan agar

*Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan mendalilkan agar anak-anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yaitu ketiga orang anak tersebut diatas agar hak asuh terhadap ketiga anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku ayah kandung hingga anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi agar perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi agar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi, dinyatakan cukup beralasan karenanya hal tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan Konpensi maka terhadap dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi agar hak asuh terhadap ketiga anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi agar berada ditangan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sampai mereka bertiga berusia dewasa dan mandiri, juga telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi dan ditetapkan oleh Majelis Hakim berada dalam hak asuh dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi terhadap hak asuh anak, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, **oleh karenanya petitum point ke- 5 dari gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi haruslah juga dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 1 tahun 1974

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Peraturan - peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor: 59/477.2-PK/BKCS dan KB/2004, tanggal 11 Desember 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama;
  - Anak Pertama bernama: **MIKHAEL AZARYA MARDIPUTRA**, Usia: 15 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 3 April 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474. 1/ 654-TLB/ BKCSKB-II/ 2008, tanggal 27 Februari 2008;
  - Anak Kedua bernama: **MYDELINE ADYASKA MARDIPUTRI**, Usia: 12 tahun, Jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 474. 1/ 1046-UM/ DKPS-XI/ 2009, tanggal 3 November 2009;
  - Anak Ketiga bernama: **MELVIAN AHZAREL MARDIPUTRA**, Usia: 3 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 9 September 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 6271-LU-19102018-0002, tanggal 19 Oktober 2018;kepada Penggugat selaku ibu kandung hingga anak - anak dewasa dan mandiri;;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk selanjutnya agar perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

*Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp655.000,00 ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada tanggal 17 November 2021 oleh kami: Alfon, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Alfon, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Efraim, S.H.

*Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp525.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp655.000,00;

( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah )